

IMPLEMENTASI ASAS DOMINUS LITIS DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA MODERN DI INDONESIA

Muhammad Hikmat Sudiadi

Universitas Pasundan, Bandung

badugang_jaya@yahoo.co.id

Received: 21 November 2024 | Last Revised: 25 December 2024 | Accepted: 30 December 2024

Abstrak

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan dalam penerapan asas *Dominus Litis*, yang berperan penting dalam memastikan efisiensi, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Ketidakefisienan birokrasi, tekanan politik, dan kurangnya integrasi teknologi menjadi hambatan utama yang memengaruhi optimalisasi prinsip ini dalam praktik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana Indonesia, mengevaluasi relevansinya dalam konteks modernisasi hukum, serta memberikan rekomendasi untuk reformasi kebijakan hukum pidana. Metode penelitian yang digunakan adalah kombinasi pendekatan normatif dan empiris, dengan analisis dokumen hukum, literatur akademik, dan wawancara dengan jaksa serta aparat penegak hukum lainnya. Studi ini juga mengadopsi pendekatan komparatif dengan menganalisis penerapan asas *Dominus Litis* di Jerman dan Belanda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun asas ini diakui dalam regulasi, implementasinya sering terganggu oleh koordinasi yang buruk antar-lembaga, keterbatasan sumber daya, dan minimnya digitalisasi sistem peradilan. Sebagai perbandingan, negara seperti Jerman dan Belanda berhasil mengatasi tantangan serupa melalui digitalisasi menyeluruh, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan penguatan pengawasan akuntabilitas. Implikasi dari penelitian ini adalah pentingnya reformasi sistem peradilan pidana di Indonesia yang mencakup revisi regulasi, adopsi teknologi modern, dan penguatan kapasitas serta integritas jaksa. Langkah-langkah ini diperlukan

untuk memastikan bahwa asas *Dominus Litis* dapat diterapkan secara efektif, mendukung modernisasi sistem peradilan, dan memenuhi kebutuhan masyarakat akan keadilan yang responsif dan berkelanjutan.

Kata kunci: *Dominus Litis*, Modernisasi Hukum, Reformasi Peradilan

Abstract

The criminal justice system in Indonesia faces various challenges in the application of the Dominus Litis principle, which plays a crucial role in ensuring efficiency, substantive justice, and legal certainty. The main things that make it hard to optimize this principle in real life are inefficient bureaucracy, political pressure, and a lack of technological integration. The study's goals are to look at how the Dominus Litis principle is used in Indonesia's criminal justice system, figure out how relevant it is to modernizing the law, and suggest ways to change criminal law policy. The research method combines normative and empirical approaches, analyzing legal documents, academic literature, and conducting interviews with prosecutors and other law enforcement officials. This study also adopts a comparative approach by analyzing the application of the Dominus Litis principle in Germany and the Netherlands. The research findings reveal that while regulations recognize this principle, poor inter-agency coordination, limited resources, and minimal digitalization of the judicial system often hinder its implementation. In comparison, countries like Germany and the Netherlands have successfully addressed similar challenges through comprehensive digitalization, capacity building for law enforcement, and strengthening accountability oversight. The implication of this research is the importance of reforming the criminal justice system in Indonesia, which includes regulatory revisions, the adoption of modern technology, and the strengthening of prosecutors' capacity and integrity. To effectively apply the principle of Dominus Litis, support the modernization of the judicial system, and meet the community's need for responsive and sustainable justice, these measures are necessary.

Keywords: *Dominus Litis*, Legal Modernization, Judicial Reform

I. PENDAHULUAN

Asas *Dominus Litis*, yang secara harfiah berarti "penguasa perkara," (Bahri, 2024a) merupakan prinsip fundamental dalam hukum pidana yang menegaskan peran jaksa atau otoritas penuntut umum sebagai pengendali utama proses penuntutan dalam sistem peradilan pidana (Djafar & Chandra, 2022). Prinsip ini berasal dari tradisi hukum Romawi kuno yang kemudian berkembang menjadi pilar penting dalam sistem hukum kontinental dan diadopsi dalam berbagai yurisdiksi modern. Asas ini memberikan otoritas kepada jaksa untuk memutuskan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan.

Dalam konteks peradilan modern, asas *Dominus Litis* tidak hanya memastikan konsistensi dan efisiensi proses hukum, tetapi juga berperan dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan publik dan perlindungan hak individu (Yusni, 2020). Sebagai bagian integral dari sistem hukum pidana, asas ini relevan secara global, terutama di tengah tuntutan untuk memperbaiki sistem peradilan pidana yang sering kali menghadapi tantangan seperti penundaan proses, ketidakadilan, dan keterbatasan sumber daya (Rizvi & Bhatti, 2022). Implementasi asas ini bervariasi di berbagai negara, mencerminkan perbedaan filosofi hukum yang mendasari setiap sistem, namun tetap menggarisbawahi perannya sebagai instrumen esensial dalam memastikan bahwa proses penuntutan tidak hanya legal, tetapi juga mencerminkan prinsip keadilan substantif.

Sistem peradilan pidana di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks dalam memastikan keadilan substantif dan efisiensi prosedural di tengah dinamika sosial, politik, dan hukum yang terus berkembang (Jhody, 2022). Meskipun memiliki landasan hukum yang kokoh, seperti yang tercermin dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (*KUHAP*), praktik peradilan kerap kali diwarnai oleh inkonsistensi dalam penerapan asas-asas hukum yang fundamental, termasuk asas *Dominus Litis*. Inkonsistensi ini terlihat dari kasus-kasus yang terhambat oleh proses penuntutan yang lambat, seperti kasus Muhammad Asrul, seorang jurnalis yang ditahan pada Januari 2020 atas tuduhan pencemaran nama baik terkait pemberitaan dugaan korupsi. Proses hukum yang berlarut-larut menyebabkan Asrul mengalami penahanan tanpa kepastian hukum yang jelas. Kurangnya transparansi dalam pengambilan keputusan, hingga dominasi kepentingan politik atau tekanan publik yang mengganggu independensi jaksa. Tantangan ini semakin diperparah dengan disparitas sumber daya di berbagai tingkat yurisdiksi, yang menyebabkan ketidakmerataan kualitas pelayanan peradilan di seluruh wilayah Indonesia. Dalam konteks modernisasi hukum, sistem peradilan pidana juga dihadapkan pada kebutuhan untuk menyeimbangkan aspek keadilan retributif dengan pendekatan restoratif yang lebih inklusif (Ihsan et al., 2022). Akibatnya, asas-asas hukum seperti *Dominus Litis*, yang seharusnya menjadi pedoman bagi jaksa dalam menjalankan tugasnya sebagai pengendali perkara, sering kali tereduksi menjadi sekadar formalitas hukum tanpa implementasi yang optimal. Kondisi ini menuntut reformasi mendalam untuk memperkuat integritas, akuntabilitas, dan efisiensi sistem peradilan pidana, sehingga mampu menjawab tantangan kontemporer dalam memberikan keadilan yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat.

Asas *Dominus Litis* memainkan peran strategis dalam mendukung efektivitas proses hukum, terutama di tengah kompleksitas perkara pidana di era modern yang

ditandai oleh meningkatnya volume perkara, keragaman sifat kejahatan, dan tantangan dalam menjaga keseimbangan antara keadilan substantif dan prosedural (Soehartono et al., 2021). Sebagai prinsip yang memberikan kewenangan kepada jaksa untuk mengendalikan jalannya perkara pidana, asas ini menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap keputusan, baik untuk melanjutkan atau menghentikan perkara, didasarkan pada pertimbangan yang matang dan berorientasi pada keadilan. Dalam konteks modern, perkara pidana tidak lagi sekadar menyangkut kejahatan konvensional, tetapi juga melibatkan kejahatan transnasional, korupsi sistemik, dan kejahatan berbasis teknologi, yang membutuhkan pendekatan hukum yang lebih terstruktur dan responsif. Asas *Dominus Litis* memungkinkan jaksa untuk bertindak sebagai penjaga utama keseimbangan ini, dengan memadukan kepentingan publik, hak terdakwa, dan kebutuhan korban. Di tengah modernisasi hukum, asas ini juga menjadi landasan untuk mengurangi tumpang tindih wewenang antara aparat penegak hukum, sehingga menciptakan proses penanganan perkara yang lebih efisien dan terkoordinasi (Mulya et al., 2022). Oleh karena itu, penguatan penerapan asas *Dominus Litis* tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak dalam menjawab tantangan hukum modern, tetapi juga langkah strategis untuk memastikan bahwa sistem peradilan pidana mampu menegakkan hukum dengan cara yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penerapan asas *Dominus Litis* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, dengan fokus pada bagaimana asas ini dijalankan dalam berbagai tahapan proses hukum, termasuk penuntutan dan pengambilan keputusan perkara. Melalui pendekatan ini, penelitian tidak hanya mengidentifikasi tantangan praktis dalam implementasi asas tersebut, tetapi juga mengeksplorasi relevansi dan kontribusinya dalam menjawab kebutuhan modernisasi sistem peradilan pidana di Indonesia. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk membandingkan penerapan asas *Dominus Litis* dengan sistem hukum di negara lain, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai peran asas ini dalam menciptakan sistem hukum yang efisien dan berkeadilan. Sebagai bagian dari reformasi hukum pidana, penelitian ini juga berupaya memberikan rekomendasi berbasis bukti yang dapat memperkuat posisi asas *Dominus Litis* dalam kebijakan hukum dan prosedur peradilan pidana di Indonesia. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan tidak hanya memberikan kontribusi teoritis terhadap literatur akademik, tetapi juga manfaat praktis dalam mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap tantangan global dan kebutuhan masyarakat.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum normatif-empiris. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan literatur yang relevan terkait (Amirudin & Asikin, 2004) asas *Dominus Litis* serta penerapannya dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Pendekatan empiris digunakan untuk melengkapi kajian normatif dengan data lapangan, meliputi wawancara mendalam dengan jaksa, hakim, dan pakar hukum, serta analisis kasus nyata untuk memahami kendala dan implementasi asas ini dalam praktik.

Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan narasumber yang dipilih secara purposif, yaitu jaksa dan aparat penegak hukum lain yang memiliki pengalaman langsung dalam penanganan perkara pidana. Data sekunder dikumpulkan melalui studi dokumen, termasuk peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal akademik, laporan organisasi hukum, dan literatur (Bahri, 2024b) yang membahas asas *Dominus Litis* secara teoretis maupun komparatif. Pengumpulan data juga dilakukan dengan meninjau studi kasus perkara pidana yang relevan untuk mendapatkan gambaran aplikatif dari asas tersebut.

Data yang dikumpulkan dianalisis secara kualitatif dengan metode preskriptif-analitis (Sugiyono, 2008). Analisis normatif dilakukan untuk mengevaluasi sinkronisasi antara peraturan hukum yang ada dengan penerapan asas *Dominus Litis* dalam praktik peradilan pidana. Analisis empiris digunakan untuk mengidentifikasi kendala implementasi asas tersebut dalam proses hukum di Indonesia. Data dari wawancara dan studi kasus diinterpretasikan secara kritis untuk merumuskan rekomendasi praktis yang berbasis bukti dan relevan dengan kebutuhan reformasi sistem peradilan pidana. Kombinasi pendekatan normatif-empiris ini bertujuan untuk menghasilkan analisis komprehensif yang dapat memperkuat landasan teori sekaligus menjawab persoalan praktis terkait asas *Dominus Litis* dalam konteks modern.

III. PEMBAHASAN

3.1. Penerapan Asas *Dominus Litis* dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia

Asas *Dominus Litis* memposisikan jaksa sebagai aktor sentral dalam proses penuntutan, memberikan otoritas penuh untuk menentukan kelanjutan atau penghentian perkara pidana berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan. Dalam teori hukum pidana, para ahli seperti Gustav Radbruch dan Hans Kelsen menekankan bahwa prinsip ini bertujuan untuk menjaga efisiensi, akuntabilitas, dan keadilan substantif dalam proses hukum (Adachi, 2023). Di Indonesia, penerapan asas ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, yang memberikan

kewenangan kepada jaksa sebagai pengendali perkara (*dominus litis*) dalam tahap penuntutan. Namun, praktiknya menunjukkan berbagai kendala dan inkonsistensi dalam pelaksanaannya.

Hasil wawancara dengan sejumlah jaksa dan aparat penegak hukum lainnya mengungkapkan bahwa salah satu hambatan utama dalam penerapan asas *Dominus Litis* adalah tumpang tindih kewenangan antara aparat penegak hukum, khususnya antara penyidik dan jaksa, yang sering kali menghambat kelancaran proses penuntutan. Sebagai contoh, seorang jaksa senior mengungkapkan bahwa kurangnya koordinasi antara penyidik dan jaksa pada tahap prapenuntutan sering menyebabkan penundaan signifikan dalam penyelesaian perkara. Selain itu, jaksa sering kali menghadapi tekanan politik atau sosial yang memengaruhi independensi mereka dalam menentukan apakah suatu perkara layak untuk dilanjutkan.

Secara teoretis, asas *Dominus Litis* dirancang untuk menyeimbangkan antara kepentingan publik dan hak-hak individu terdakwa. Namun, wawancara lapangan menunjukkan bahwa prinsip ini belum sepenuhnya diimplementasikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Sebagai ilustrasi, dalam kasus tertentu seperti perkara korupsi atau pelanggaran berat lainnya, jaksa menghadapi dilema antara tuntutan masyarakat untuk menuntaskan kasus dengan cepat dan keterbatasan bukti yang memadai untuk melanjutkan proses hukum. Hal ini menunjukkan perlunya reformasi sistemik, termasuk penguatan pelatihan bagi jaksa untuk menerapkan asas ini dengan lebih efektif serta peningkatan koordinasi antar-lembaga penegak hukum. Lebih lanjut, pembahasan ini juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari sistem hukum di negara lain. Dalam sistem peradilan Jerman, misalnya, asas *Dominus Litis* diterapkan secara ketat dengan pengawasan yudisial yang kuat untuk memastikan independensi jaksa. Hal ini memberikan pelajaran penting bagi Indonesia untuk memperkuat mekanisme pengawasan terhadap proses penuntutan guna meminimalkan intervensi eksternal dan meningkatkan akuntabilitas.

Penerapan asas *Dominus Litis* di Indonesia memerlukan evaluasi menyeluruh untuk mengatasi berbagai tantangan yang ada. Reformasi ini harus mencakup penyelarasan aturan hukum, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, dan penguatan prinsip independensi jaksa sebagai penjaga utama keadilan substantif dalam sistem peradilan pidana. Penelitian ini berkontribusi pada pemahaman mendalam mengenai peran asas *Dominus Litis* dalam menciptakan sistem hukum yang lebih responsif, akuntabel, dan berorientasi pada keadilan.

3.2. Relevansi Asas *Dominus Litis* dalam Konteks Modernisasi Sistem Peradilan

Modernisasi sistem peradilan pidana merupakan upaya adaptif untuk menjawab tantangan kompleks di era globalisasi, termasuk meningkatnya volume perkara, jenis kejahatan baru seperti kejahatan siber dan transnasional, serta kebutuhan akan proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan berkeadilan. Dalam konteks ini, asas *Dominus Litis* menjadi instrumen hukum yang relevan dan strategis karena mengokohkan posisi jaksa sebagai pengendali utama jalannya proses penuntutan, memastikan bahwa setiap langkah penanganan perkara berorientasi pada keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan prosedural.

Secara teoretis, para ahli hukum seperti Hans-Heinrich Jescheck menekankan bahwa asas *Dominus Litis* memungkinkan pengendalian perkara yang lebih terkoordinasi dan terfokus, sehingga dapat mengurangi ketidakefisienan akibat fragmentasi kewenangan antar lembaga penegak hukum (Nurwantoko et al., 2023). Dalam modernisasi sistem peradilan pidana, prinsip ini memperkuat peran jaksa sebagai penjaga kepentingan umum (*public interest guardian*), yang bertugas tidak hanya untuk menuntut keadilan bagi korban tetapi juga melindungi hak-hak terdakwa sesuai dengan standar hukum internasional. Namun, relevansi asas ini menghadapi tantangan signifikan dalam sistem hukum pidana di Indonesia.

Salah satu tantangan terbesar adalah rendahnya tingkat digitalisasi dan integrasi data antar lembaga peradilan, yang sering kali menghambat koordinasi antara jaksa, polisi, dan hakim. Dalam wawancara dengan beberapa jaksa senior, mereka mengungkapkan bahwa dalam kasus kejahatan siber, keterlambatan dalam mendapatkan bukti digital sering kali mengganggu kemampuan mereka untuk mengendalikan perkara secara efektif. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan asas *Dominus Litis* membutuhkan dukungan teknologi dan kebijakan yang memungkinkan jaksa memiliki akses penuh terhadap informasi yang relevan.

Dalam konteks global, modernisasi sistem peradilan di negara-negara maju seperti Belanda dan Jerman telah menunjukkan bagaimana asas *Dominus Litis* dapat berfungsi sebagai mekanisme kontrol yang efektif. Modernisasi sistem peradilan di Belanda merupakan salah satu contoh sukses dalam menciptakan sistem peradilan yang efisien, transparan, dan responsif terhadap perkembangan zaman. Berikut adalah beberapa elemen kunci modernisasi sistem peradilan di Belanda:

1. Digitalisasi Sistem Peradilan

Belanda menjadi salah satu pelopor dalam penerapan teknologi digital dalam sistem peradilan. Program *KEI (Kwaliteit en Innovatie Rechtspleging)*, yang diluncurkan pada 2013, bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi peradilan melalui

digitalisasi penuh proses pengadilan (Kurochkin, 2022). Sistem ini memungkinkan pengajuan perkara, pertukaran dokumen, dan komunikasi antara para pihak dilakukan secara online. Penggunaan platform elektronik ini mempersingkat waktu proses administrasi, mengurangi kesalahan manusia, dan meningkatkan akses publik terhadap peradilan.

2. Penguatan Peran Hakim dan Jaksa

Dalam sistem hukum Belanda yang berbasis civil law, hakim dan jaksa memainkan peran yang proaktif dalam pengelolaan perkara. Modernisasi sistem peradilan memberi mereka alat teknologi untuk mempermudah proses pengambilan keputusan, termasuk sistem analisis data untuk mengevaluasi pola kejahatan dan tren hukum. Jaksa memiliki peran sentral dalam penerapan asas *Dominus Litis*, di mana mereka diberikan wewenang yang luas untuk menilai apakah perkara harus dilanjutkan ke pengadilan atau diselesaikan di luar pengadilan, dengan tetap mengutamakan prinsip efisiensi dan keadilan (Holvast & Lindeman, 2020).

3. Akses Publik yang Lebih Baik

Belanda berkomitmen untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan melalui layanan daring. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi perkara, jadwal sidang, dan putusan pengadilan melalui portal resmi peradilan. Selain itu, Belanda memfasilitasi penyelesaian sengketa melalui jalur alternatif seperti mediasi dan arbitrase, yang mengurangi beban pengadilan dan memberikan solusi cepat bagi masyarakat (Netjes & Lodder, 2019).

4. Sistem Manajemen Perkara yang Terintegrasi

Pengadilan di Belanda menggunakan sistem manajemen perkara elektronik (*Case Management System*) yang memungkinkan setiap tahapan perkara dipantau secara real-time. Sistem ini tidak hanya mempermudah hakim dan jaksa dalam mengelola perkara, tetapi juga memungkinkan pemantauan kinerja peradilan secara keseluruhan. Mekanisme ini memastikan bahwa proses peradilan berlangsung secara transparan dan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan (Soundari et al., 2022).

5. Pendekatan Berbasis Data dan Analisis

Modernisasi di Belanda melibatkan pendekatan berbasis data untuk pengambilan keputusan kebijakan hukum. Data statistik dari proses peradilan dianalisis untuk mengidentifikasi area yang memerlukan perbaikan, seperti waktu penyelesaian perkara, efisiensi administrasi, dan tingkat kepuasan pengguna sistem peradilan (Michalopoulos et al., 2019). Dengan memanfaatkan data ini, Belanda terus memperbaiki sistem peradilan agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat.

6. Reformasi Berkelanjutan

Modernisasi sistem peradilan di Belanda bukanlah proyek sekali jalan, melainkan proses berkelanjutan. Pemerintah, institusi peradilan, dan masyarakat sipil secara aktif berkolaborasi untuk mengevaluasi dan mengembangkan sistem peradilan (Hoekstra & Malsch, 2003). Upaya ini mencakup pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan jaksa, penyesuaian regulasi sesuai dengan kebutuhan modern, serta pengembangan teknologi baru yang mendukung efisiensi peradilan.

Pengalaman Belanda menunjukkan bahwa digitalisasi, aksesibilitas, dan pendekatan berbasis data adalah elemen kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang modern dan berkeadilan. Dengan mengadopsi praktik terbaik dari Belanda, Indonesia dapat meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kepercayaan publik terhadap sistem peradilannya. Hal ini menjadi langkah strategis dalam menjawab tantangan kontemporer dan meningkatkan daya saing global di bidang hukum.

Selanjutnya modernisasi sistem peradilan di Jerman telah menjadi model global dalam menciptakan sistem yang efisien, transparan, dan berorientasi pada keadilan substantif. Berikut adalah beberapa aspek penting dari modernisasi sistem peradilan Jerman:

1. Digitalisasi dan Integrasi Teknologi

Jerman telah menerapkan digitalisasi di hampir semua aspek sistem peradilannya. Proses administrasi pengadilan telah diotomatisasi melalui platform seperti *Elektronisches Gerichts- und Verwaltungspostfach* (EGVP), yang memungkinkan pertukaran dokumen hukum secara elektronik antara pengadilan, jaksa, pengacara, dan pihak terkait (Maksim V., 2023). Digitalisasi ini mengurangi penundaan, meningkatkan akurasi pengelolaan data, dan mempermudah pelacakan perkara. Selain itu, penggunaan sistem *Legal Tech* untuk analisis bukti dan manajemen perkara membantu mengurangi beban administratif.

2. Penguatan Peran Jaksa dalam Penuntutan

Dalam sistem hukum pidana Jerman yang berbasis kontinental, jaksa memiliki otoritas yang luas dalam menerapkan asas *Dominus Litis*. Jaksa bertindak sebagai pengendali utama perkara dan memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah sebuah kasus harus dilanjutkan ke pengadilan atau dihentikan. Sistem ini didukung oleh mekanisme pengawasan yudisial yang memastikan keputusan jaksa transparan dan bebas dari intervensi politik (Elsner & Peters, 2006). Modernisasi ini memungkinkan penuntutan yang lebih efisien, sekaligus menjaga independensi jaksa.

3. Pelatihan Berkelanjutan untuk Aparat Hukum

Jerman menempatkan pelatihan berkelanjutan sebagai prioritas dalam reformasi peradilan. Jaksa, hakim, dan aparat penegak hukum lainnya secara rutin mengikuti program pendidikan hukum lanjutan yang mencakup perkembangan teknologi, hukum internasional, dan metodologi penuntutan modern (Riedel, 2013). Langkah ini memastikan bahwa aparat hukum selalu siap menghadapi tantangan baru dalam sistem peradilan yang terus berkembang.

4. Peningkatan Akses dan Partisipasi Publik

Salah satu elemen penting modernisasi adalah upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap sistem peradilan. Melalui inisiatif seperti *Mediation Offices* (kantor mediasi) dan *Alternative Dispute Resolution* (ADR), masyarakat didorong untuk menyelesaikan sengketa secara damai tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang (Bahri, 2023). Selain itu, transparansi diperkuat melalui publikasi putusan pengadilan secara online, memungkinkan masyarakat mengawasi kinerja sistem peradilan.

5. Manajemen Waktu dan Efisiensi Proses

Jerman menerapkan sistem manajemen waktu perkara yang ketat untuk memastikan efisiensi. Pengadilan memiliki target waktu tertentu untuk menyelesaikan kasus, dan hakim diwajibkan untuk memberikan penjelasan jika proses melebihi waktu yang ditentukan (Jung et al., 2021). Kebijakan ini meminimalkan penundaan yang sering menjadi masalah di banyak sistem peradilan.

Modernisasi ini menciptakan sistem yang adaptif terhadap tantangan global, termasuk kejahatan transnasional, kejahatan siber, dan kebutuhan akan koordinasi internasional. Dengan kerangka hukum yang kokoh, dukungan teknologi, dan komitmen terhadap akuntabilitas, Jerman menawarkan model reformasi yang relevan bagi negara lain, termasuk Indonesia, dalam upaya meningkatkan kualitas dan integritas sistem peradilan pidana.

Dalam konteks modernisasi, asas *Dominus Litis* bukan hanya relevan tetapi juga menjadi elemen penting untuk meningkatkan efisiensi dan integritas sistem peradilan pidana. Reformasi hukum yang mendukung penguatan asas ini harus mencakup digitalisasi proses hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di Kejaksaan, serta pengembangan kerangka kerja yang memastikan koordinasi lintas lembaga berjalan dengan baik. Penelitian ini menegaskan bahwa asas *Dominus Litis* memiliki potensi besar untuk menjadi fondasi dalam menciptakan sistem peradilan yang lebih adaptif, berdaya saing global, dan berkeadilan di era modern.

3.3. Reformasi Kebijakan Hukum Pidana Berbasis *Dominus Litis*

Asas *Dominus Litis*, yang memberikan otoritas kepada jaksa untuk mengendalikan jalannya perkara pidana, merupakan prinsip kunci yang perlu diperkuat dalam reformasi kebijakan hukum pidana di Indonesia. Prinsip ini mendukung integritas dan efisiensi sistem peradilan pidana dengan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan prinsip keadilan substantif dan kepentingan umum. Namun, penerapannya di Indonesia menghadapi tantangan serius, termasuk kurangnya koordinasi antar-lembaga penegak hukum, tekanan politik, serta keterbatasan teknologi dan sumber daya manusia. Oleh karena itu, reformasi yang komprehensif diperlukan untuk mengatasi hambatan ini dan memaksimalkan efektivitas asas *Dominus Litis*.

1. Penguatan Kerangka Hukum dan Regulasi

Para ahli hukum seperti Hans Kelsen dan Roscoe Pound menekankan pentingnya aturan hukum yang jelas dan konsisten untuk menjamin implementasi asas hukum secara efektif. Di Indonesia, reformasi harus dimulai dengan revisi dan harmonisasi regulasi, khususnya KUHAP dan Undang-Undang Kejaksaan, untuk memperjelas dan memperkuat peran jaksa sebagai *dominus litis*. Regulasi ini perlu mencakup ketentuan yang tegas mengenai kewenangan jaksa untuk menghentikan perkara berdasarkan asas oportunitas, disertai mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang.

2. Digitalisasi Sistem Peradilan Pidana

Reformasi juga harus mencakup digitalisasi menyeluruh sistem peradilan pidana untuk mendukung penerapan asas *Dominus Litis*. Penggunaan teknologi seperti sistem manajemen perkara elektronik (*case tracking system*) akan memungkinkan jaksa memantau setiap tahap perkara secara real-time, meningkatkan transparansi, dan mengurangi penundaan proses hukum. Digitalisasi juga mendukung efisiensi dalam pengelolaan bukti, komunikasi antar-lembaga, dan pelaporan perkara, sebagaimana telah diterapkan di negara-negara seperti Belanda dan Jerman.

3. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Reformasi tidak akan berhasil tanpa investasi dalam pengembangan sumber daya manusia. Pelatihan berkelanjutan untuk jaksa harus mencakup aspek substantif dan prosedural penerapan asas *Dominus Litis*, termasuk pengambilan keputusan berbasis bukti, manajemen perkara, dan penggunaan teknologi modern. Selain itu, pendidikan hukum yang lebih mendalam tentang prinsip keadilan substantif akan memperkuat integritas dan profesionalisme jaksa dalam melaksanakan tugas mereka.

4. Penguatan Koordinasi Antar-Lembaga

Tumpang tindih wewenang antara jaksa dan penyidik merupakan salah satu kendala utama dalam penerapan asas *Dominus Litis*. Reformasi harus menciptakan mekanisme koordinasi yang lebih terintegrasi antar lembaga penegak hukum, termasuk polisi, kejaksaan, dan pengadilan. Misalnya, pembentukan satuan tugas bersama atau pusat koordinasi berbasis teknologi dapat membantu mengurangi hambatan birokrasi dan meningkatkan efisiensi proses hukum.

5. Peningkatan Pengawasan dan Akuntabilitas

Untuk mencegah penyalahgunaan wewenang, penerapan asas *Dominus Litis* harus diawasi melalui mekanisme yang transparan dan akuntabel. Lembaga pengawasan internal kejaksaan perlu diperkuat, disertai dengan pengawasan eksternal yang melibatkan masyarakat sipil dan akademisi. Pengawasan ini tidak hanya akan meningkatkan kepercayaan publik, tetapi juga memastikan bahwa setiap keputusan jaksa mencerminkan prinsip keadilan dan kepentingan publik.

6. Penerapan Pendekatan Restoratif

Sebagai bagian dari reformasi berbasis *Dominus Litis*, pendekatan restoratif dapat diintegrasikan ke dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Hal ini memungkinkan jaksa untuk menggunakan asas ini dalam mendorong penyelesaian perkara di luar pengadilan yang tetap memprioritaskan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku. Pendekatan ini relevan untuk mengurangi beban pengadilan dan menciptakan solusi yang lebih inklusif dan berkeadilan.

Reformasi kebijakan hukum pidana berbasis *Dominus Litis* adalah langkah strategis untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi sistem peradilan pidana di Indonesia. Dengan memperkuat kerangka hukum, digitalisasi, peningkatan kapasitas aparat hukum, dan pengawasan yang lebih baik, asas ini dapat diterapkan secara lebih efektif dalam menciptakan sistem hukum yang modern, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penelitian ini memberikan rekomendasi praktis untuk mendukung reformasi tersebut, sekaligus memperkaya literatur akademik tentang penerapan asas *Dominus Litis* di era modern.

IV. PENUTUP

Asas *Dominus Litis* merupakan elemen fundamental dalam sistem peradilan pidana yang berfungsi untuk memastikan efisiensi, keadilan substantif, dan kepastian hukum. Namun, penerapannya di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti ketidakefisienan birokrasi, kurangnya integrasi teknologi, dan tekanan eksternal yang memengaruhi independensi jaksa. Dalam konteks modernisasi sistem hukum, asas ini

tetap relevan sebagai pedoman bagi jaksa untuk mengelola perkara pidana secara profesional dan transparan. Studi komparatif dengan negara-negara seperti Jerman dan Belanda menunjukkan bahwa digitalisasi, penguatan koordinasi antar-lembaga, dan pelatihan berkelanjutan bagi jaksa adalah langkah-langkah penting yang dapat memperkuat implementasi asas ini di Indonesia. Dengan demikian, penguatan asas *Dominus Litis* tidak hanya berkontribusi pada peningkatan kualitas peradilan pidana, tetapi juga mendukung agenda reformasi hukum yang lebih luas untuk menciptakan sistem peradilan yang adaptif, akuntabel, dan berkeadilan.

Berdasarkan temuan penelitian ini, beberapa rekomendasi strategis dapat diusulkan untuk memperkuat penerapan asas *Dominus Litis* di Indonesia. Pertama, diperlukan revisi dan harmonisasi regulasi untuk memperjelas peran jaksa sebagai pengendali perkara, termasuk pengaturan mekanisme penghentian perkara berbasis asas oportunitas yang transparan dan akuntabel. Kedua, pemerintah harus mendorong digitalisasi sistem peradilan pidana secara menyeluruh, mencakup sistem manajemen perkara elektronik dan integrasi data antar-lembaga penegak hukum. Ketiga, penguatan kapasitas jaksa melalui pelatihan berkelanjutan sangat penting, khususnya dalam penggunaan teknologi hukum modern dan pengambilan keputusan berbasis bukti. Terakhir, diperlukan pembentukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif, baik internal maupun eksternal, untuk menjamin akuntabilitas dalam pelaksanaan asas ini. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan penerapan asas *Dominus Litis* dapat dioptimalkan untuk mendukung terciptanya sistem peradilan pidana yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan tantangan global.

REFERENSI

- Adachi, H. (2023). Radbruch, Gustav. In G. Zanetti, M. Sellers, & S. Kirste (Eds.), *Handbook of the History of the Philosophy of Law and Social Philosophy* (Vol. 24, pp. 243–249). Springer Nature Switzerland. https://doi.org/10.1007/978-3-031-19550-1_30
- Amirudin, A., & Asikin, Z. (2004). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Bahri, R. A. (2023). Penegakan Hukum Tindak Pidana Prostitusi Anak Secara Online Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik*, 6(1), 42–50. <https://doi.org/10.54783/japp.v6i1.672>
- Bahri, R. A. (2024a). *Kamus Adagium Hukum Dilengkapi dengan Asas, Prinsip dan Istilah-Istilah Hukum*. Mahalisan Legal Development.
- Bahri, R. A. (2024b). Konsep Penegakan Hukum Pidana Adat di Indonesia Berdasarkan Asas Kepastian Hukum. *Law, Development and Justice Review*, 7(1), 61–74. <https://doi.org/10.14710/ldjr.7.2024.61-74>

- Djafar, M., & Chandra, T. Y. (2022). Kewenangan Penuntut Umum Selaku Dominus Litis Dalam Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. *SALAM: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, 9(4), 1075–1086. <https://doi.org/10.15408/sjsbs.v9i4.26640>
- Elsner, B., & Peters, J. (2006). The Prosecution Service Function within the German Criminal Justice System. In *Coping with Overloaded Criminal Justice Systems* (pp. 207–236). Springer Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-540-33963-2_6
- Hoekstra, R., & Malsch, M. (2003). The Principle of Open Justice in the Netherlands. In P. J. Koppen & S. D. Penrod (Eds.), *Adversarial versus Inquisitorial Justice* (Vol. 17, pp. 333–346). Springer US. https://doi.org/10.1007/978-1-4419-9196-6_19
- Holvast, N. L., & Lindeman, J. M. W. (2020). An inquiry into the blurring boundaries between professionals and paraprofessionals in Dutch courts and the public prosecution service. *International Journal of Law in Context*, 16(4), 371–389. <https://doi.org/10.1017/S1744552320000270>
- Ihsan, M., Maroni, M., & Achmad, R. (2022). Restorative Justice for Users of Narcotics Through Implementation of Depenalization. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16(2), 141–152. <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2649>
- Jhody, P. S. S. (2022). The Discourse of Granting The Rights of Prisoners in Indonesia: The Legal Political Issue and Future Challenges. *Journal of Law and Legal Reform*, 3(3), 267–294. <https://doi.org/10.15294/jllr.v3i3.55979>
- Jung, S., Petrick, C., Schiller, E. M., & Münster, L. (2021). Developments in German Criminal Law: The Urgent Issues Regarding Prolonged Pre-Trial Detention in Germany. *German Law Journal*, 22(2), 303–314. <https://doi.org/10.1017/glj.2021.7>
- Kurochkin, S. A. (2022). Digital Technologies and Justice Efficiency. *Lex Russica*, 75(10), 152–163. <https://doi.org/10.17803/1729-5920.2022.191.10.152-163>
- Maksim V., C. (2023). The Developments of Electronic Cooperation as a Direction in the Digitalization of Judiciary System. *Rossiiskoe Pravosudie*, S, 166–178. <https://doi.org/10.37399/issn2072-909X.2023.SI.166-178>
- Michalopoulos, D. P., Jacob, J., & Coviello, A. (2019). AI-Enabled Litigation Evaluation: Data-Driven Empowerment for Legal Decision Makers. *Proceedings of the Seventeenth International Conference on Artificial Intelligence and Law*, 264–265. <https://doi.org/10.1145/3322640.3326708>
- Mulya, B., Kencana, U., Cholidi, C., & Zuhdi, M. (2022). Asas Dominus Litis Bagi Kejaksaan dalam Penuntutan Tindak Pidana Berdasarkan Undang-Undang. *Wajah Hukum*, 6(2), 367. <https://doi.org/10.33087/wjh.v6i2.950>
- Netjes, W., & Lodder, A. R. (2019). e-Court – Dutch Alternative Online Resolution of Debt Collection Claims: A Violation of the Law or Blessing in Disguise? *International Journal of Online Dispute Resolution*, 6(1), 96–115. <https://doi.org/10.5553/IJODR/235250022019006001005>
- Nurwantoko, E., Ravena, D., & Heniarti, D. D. (2023). Application of the Dominus litis Principle in Enforcement of Administrative Law as a Military Prosecutor in order to Achieve Legal Certainty in Settlement of Cases in the Military Judiciary

- Environment. *International Journal of Research and Innovation in Social Science*, VII(IV), 987–993. <https://doi.org/10.47772/IJRISS.2023.7482>
- Riedel, J. (2013). Training and Recruitment of Judges in Germany. *International Journal for Court Administration*, 5(2), 42. <https://doi.org/10.18352/ijca.12>
- Rizvi, S. G. A., & Bhatti, S. H. (2022). An Overview of the Criminal Justice System as a Dominant Mechanism for Social Rehabilitation. *Pakistan Journal of Humanities and Social Sciences*, 10(4). <https://doi.org/10.52131/pjhss.2022.1004.0302>
- Soehartono, S., Tejomurti, K., Aldyan, A., & Indriyani, R. (2021). The Establishing Paradigm of Dominus Litis Principle in Indonesian Administrative Justice. *Sriwijaya Law Review*, 5(1), 42. <https://doi.org/10.28946/slrev.Vol5.Iss1.877.pp42-55>
- Soundari, D. V., N, P., K G, P. R., & N M, P. C. (2022). E-Court Management System. 2022 8th International Conference on Advanced Computing and Communication Systems (ICACCS), 1118–1123. <https://doi.org/10.1109/ICACCS54159.2022.9785083>
- Sugiyono. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Yusni, M. (2020). The Problematics of the Implementation of the Dominus Litis. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 3(4), 2986–2993. <https://doi.org/10.33258/birci.v3i4.1321>